



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUBIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP/FAX. (0371) 22996

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

SALINAN

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENSIKILAN MAK USIA DINI

TURAN KEMAH MUSTI TURON B

TANGGAL : 1 OKTOBER 2014. NOMOR : 2.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1456/Diknas/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD TUNAS MEKAR"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD TUNAS MEKAR" Dusun Tengke B Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD TUNAS MEKAR"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

f. 14

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD TUNAS MEKAR"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD TUNAS MEKAR"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Tengke B Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 01 Juni 2009
Pemimpin/ Penanggung	
Jawab Pendidikan	: ELISA NURFITRI, S.Pd

KEDUA : "PAUD TUNAS MEKAR" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD TUNAS MEKAR" tersebut sedemikian rupa,

sehingga dapat memenuhi hingga seluruhnya terhadap masyarakat;

2. Membantu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 20 September 2016

PA. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA, P.


DR. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
5. Camat Moyo Hilir di Moyo Hilir ;
6. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Moyo Hilir di Moyo Hilir; dan
7. Kepala Desa Poto di Desa Poto.